

SKRIPSI

***DOXING* DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PENJUAL DALAM JUAL
BELI DARING**



Diajukan Oleh

QATRUNNADA HUMAIRAH

2110211220056

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

***DOXING* DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PENJUAL
DALAM JUAL BELI DARING**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**QATRUNNADA HUMAIRAH
NIM. 2110211220056**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**DOXING DATA PRIBADI OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI
DARING**

Diajukan oleh

QATRUNNADA HUMAIRAH

NIM. 2110211220056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

Lena Hanifah, S.H., L.L.M., Ph.D.

NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 31 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

DOXING DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI

DARING

Diajukan oleh

QATRUNNADA HUMAIRAH

NIM. 2110211220056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 049 / UN8.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 10 MAR 2025



Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris	: Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 77/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 08 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qatrunnada Humairah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220056
Tempat/Tanggal Lahir : Kadundung, 10 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

DOXING DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI DARING

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 9 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Qatrunnada Humairah
NIM. 2110211220056

MOTO

“Tundukkan akalmu untuk memuliakan ilmumu, dan tundukan nafsumu untuk memuliakan akalmu.”

(Imam Al-Haddad)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa, berkah dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan dikasihi:

Ayahanda Akhmad Supiani dan Ibunda Siti Kamaliah

Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu Ayahanda Akhmad Supiani dan Ibunda Siti Kamaliah, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, menguatkan, memberikan semangat, dan menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi ananda untuk bercerita dan berkeluh kesah. Sekiranya karya ini dapat membuktikan salah satu doa Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa berdoa dalam kesuksesan ananda agar dapat menyelesaikan kewajiban dibangku kuliah dan menyanggah gelar sarjana dengan tepat waktu. Semoga karya ilmiah skripsi ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua orang.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakanda tercinta Muhammad Tahmidillah dan Wita Syawalina Febrianti serta adikku tersayang Rabiatul Mardiah, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D. atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terima kasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Semoga keberkahan dan segala hal baik senantiasa menyertai engkau.

RINGKASAN

Qatrunnada Humairah. 2025. **DOXING DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI DARING**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 65 halaman, Pembimbing Utama : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Di era digital, jual beli daring menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, praktik ini juga membawa risiko baru, termasuk pelanggaran privasi konsumen, seperti *doxing*. *Doxing* merupakan tindakan mengumpulkan, menyebarluaskan, dan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan pemiliknya. Fenomena ini sering terjadi di *platform e-commerce* seperti Facebook dan Shopee, dilakukan oleh penjual terhadap konsumen yang dianggap merugikan. Hal ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, seperti kerugian finansial dan pencemaran nama baik, tetapi juga menimbulkan ketidakamanan dalam transaksi daring. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur melalui berbagai regulasi, seperti UU PDP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Pasal 26 UU ITE, misalnya, menegaskan pentingnya persetujuan individu dalam pemanfaatan data pribadi. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat terhadap privasi dan lemahnya penegakan hukum. Penjual yang menyebarkan data pribadi konsumen dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Namun, sistem hukum di Indonesia masih perlu diperkuat untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Fenomena *doxing* menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada, mengevaluasi perlindungan hukum saat ini, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar tercipta ekosistem jual beli daring yang aman dan adil bagi semua pihak.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sifat penelitian adalah preskriptif analitis, bertujuan memberikan rekomendasi atas masalah hukum yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang terkait, dan bahan hukum sekunder, seperti literatur dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menggunakan logika hukum untuk mengevaluasi aturan yang berlaku, seperti UU PDP, UU ITE, dan KUHPerdara. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi hukum untuk perlindungan data pribadi konsumen dalam jual beli daring, dengan menyoroti keaburan norma dan tantangan implementasi regulasi.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam jual beli daring sangat penting untuk menjaga privasi konsumen dan mencegah penyalahgunaan data seperti *doxing*. Data pribadi yang dimaksud meliputi informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Fenomena *doxing* sering terjadi pada *platform* daring akibat lemahnya implementasi regulasi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan privasi. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan utama yang mengatur pengelolaan data pribadi. Pasal 26 UU ITE juga menegaskan bahwa penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Selain itu, prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan transparansi menjadi panduan utama dalam melindungi data pribadi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi mencakup upaya preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan pengelolaan data yang ketat dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan upaya represif mencakup sanksi pidana dan ganti rugi bagi pelaku pelanggaran. Aplikasi daring seperti Shopee telah mengimplementasikan mekanisme deteksi otomatis untuk melindungi data pengguna dari kebocoran. Untuk menciptakan ekosistem jual beli daring yang aman, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Penelitian

ini menyoroti pentingnya langkah-langkah ini untuk melindungi hak-hak privasi konsumen dan memastikan keamanan data dalam transaksi daring.

Penyebaran data pribadi konsumen dalam jual beli daring, seperti pada kasus *doxing*, melanggar hak privasi dan kehormatan yang dijamin oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindakan ini termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana pelaku bertanggung jawab mengganti kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat kumulatif, seperti tindakan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, harus terpenuhi agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban perdata dapat berupa tanggung jawab karena kesalahan, tanpa kesalahan, atau berdasarkan ketentuan hukum. Kasus *doxing* masuk dalam jenis pertanggungjawaban karena kesalahan (*based on fault*), dimana pelaku secara sengaja atau lalai menyebarkan data untuk merugikan konsumen, seperti memermalukan mereka di ruang publik. *Doxing* sering kali dilakukan dengan sengaja (*intentional tort*), yang merupakan pelanggaran Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Korban dapat menuntut ganti rugi untuk pemulihan kerugian material seperti kerugian finansial dan kerugian immaterial seperti pencemaran nama baik atau tekanan psikologis. Penyebaran data pribadi tanpa izin dalam transaksi jual beli daring tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat. Penegakan hukum, edukasi, dan teknologi otomatisasi untuk melindungi data pribadi sangat diperlukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem jual beli daring yang aman dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.



Qatrunnada Humairah. 2025. **DOXING DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI DARING**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 65 halaman, Pembimbing Utama : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

ABSTRAK

Di era digital, transaksi jual beli daring menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan, terutama dalam perlindungan data pribadi konsumen. Salah satu ancaman serius adalah doxing, yaitu penyebaran data pribadi tanpa izin oleh penjual yang merasa dirugikan, sering terjadi di platform e-commerce seperti Facebook dan Shopee. Praktik ini mengancam privasi konsumen yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas data pribadi konsumen serta mengevaluasi tanggung jawab perdata terhadap penyebaran data pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa literatur serta jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen masih belum optimal. UU PDP telah memberikan dasar hukum, tetapi implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kelemahan dalam penegakan hukum. *Doxing* oleh penjual melanggar hak privasi konsumen dan merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atas kerugian material maupun immaterial. Penelitian ini menekankan pentingnya langkah preventif, seperti penggunaan teknologi untuk menghapus data pribadi secara otomatis dan edukasi privasi. Selain itu, penegakan sanksi represif diperlukan untuk memberikan efek jera. Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah, *e-commerce*, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan daring yang lebih aman dan adil.

Kata Kunci (*keyword*): data pribadi, jual beli daring, *doxing*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“DOXING DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI DARING”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;
3. Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, sebagai Pembimbing Akademik yang telah dengan tulus membimbing dan memberikan arahan berharga kepada Penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
5. **Seluruh Dosen** Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. **Seluruh Dosen Staf Pengajar** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
7. **Seluruh Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;

8. **Seluruh Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. Kedua orang tua, **Akhmad Supiani**, dan Ibu **Siti Kamaliah**. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;
10. Kakak tersayang **Muhammad Tahmidillah** dan **Wita Syawalina Febrianti**, juga adik tersayang **Rabiatul Mardiah** yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
11. Sahabat terbaik yang selalu bersama Penulis hampir 24 jam, **Amisha Juliana Awaludin**, yang atas segala bantuannya lah penulis bisa memiliki dorongan untuk terus bertumbuh hingga kini berada di titik ini;
12. Sahabat penulis **Karin Fini Ariyahya** dan **Karin Fina Ari Yahya**, yang selalu menyemangati di setiap langkah perjalanan ini;
13. Para sahabat Penulis khususnya **Adinda, Meilan, Novita, Wiwik, dan Venia** yang selalu menjadi pendengar keluh kesah, memberi semangat serta mendukung Penulis hingga saat ini;
14. Tak lupa juga Hasbie Family (**Angger, Hasbie, Syarif, Jabunk, Hafizh, dan Firzha**) dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa;
15. Dan yang terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena bisa bertahan sampai sejauh ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbanagn pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini

Penulis,

Qatrunnada Humairah

NIM. 2110211220056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pertanggungjawaban Perdata.....	16
B. Perlindungan Konsumen.....	28
C. Perlindungan Data Pribadi.....	30
D. Jual Beli Dalam Jaringan (<i>Online</i>).....	33
E. Perbandingan dengan Negara Lain.....	35
BAB III.....	38
PEMBAHASAN.....	38
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Perilaku <i>Doxing</i> Dalam Jual Beli Daring.....	38
B. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Hal <i>Doxing</i> Dalam Jual Beli Daring.....	50
BAB IV.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perbedaan antara PMH, Wanprestasi, dan Perbuatan Pidana.	23
Tabel 1.2 : Perbandingan Undang-Undang terkait <i>doxing</i>	35



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : <i>Doxing</i> di aplikasi facebook	6
Gambar 1.2 : <i>Doxing</i> di aplikasi shopee	6
Gambar 2.2 : Tampilan chat shopee jika ada pelanggaran	48
Gambar 2.3 : Tampilan chat shopee jika ada pelanggaran	48

